



## PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA



### pemberian fasilitas:

#### Subjek


Badan Internasional dibawah PBB, badan dibawah Perwakilan Negara Asing, lembaga Asing Lainnya yang melaksanakan kerjasama dan berkedudukan di Indonesia dan telah tercantum dalam lampiran peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 149 /pmk.04/2015

#### Objek

- Barang Pindahan Badan Internasional Beserta Pejabatnya **Kepala Kantor Pabean**
- Kendaraan Bermotor Badan Internasional Beserta Pejabatnya
- Barang keperluan proyek dan non proyek dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Teknik

### Bagaimana ? Permohonannya

- Untuk memperoleh pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya, Kepala Badan Internasional harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretaris Negara dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II



#### Keterangan Lebih Lanjut, Hubungi:

- Hotline Subdit Pembebasan **0812 2020 4774**
- Email [fasilitas.kpdjbc@gmail.com](mailto:fasilitas.kpdjbc@gmail.com)
- Instagram [@ditfasilitaskepabeanan](https://www.instagram.com/ditfasilitaskepabeanan)

